



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2016/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **S A M B E**
Tempat /Tanggal lahir : Bontorita, 01 Juli 1966
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sipaenre, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**
Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 Mei 2016 di bawah Register Nomor: 39/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon bernama Sambe lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 anak dari pasangan suami isteri Ayah bernama Nonci dan Ibu bernama Rasia ;
- Bahwa anak pemohon akan mendaftar untuk menjadi Mahasiswa pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong/ Makassar, namun nama pemohon yang dimiliki pada Kartu Keluarga Nomor : 7302080505070166 tertanggal 06 Maret 2016

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302080107660006 tertanggal 18 Pebruari 2013, tertulis atas nama BAHTIAR sehingga berbeda dengan nama yang tertulis pada Ijasah SD, SMP anak pemohon ;

- Bahwa pada Ijasah SD, dan SMP, anak pemohon yang bernama ARDIANSYAH tertulis nama orang tua/wali yaitu SAMBE, sehingga dengan alasan tersebut pemohon melakukan permohonan perubahan nama dari BAHTIAR menjadi SAMBE ;
- Bahwa untuk melakukan proses perubahan nama pemohon dari BAHTIAR menjadi SAMBE sebagaimana yang tertulis pada Ijasah anak pemohon, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon , pemohon memerlukan penetapan penegasan identitas dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor catatan Sipil untuk melakukan perubahan aquo ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon **BAHTIAR**, yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7302080505070166 tertanggal 06 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302080107660006 tertanggal 18 Pebruari 2013 **di tegaskan atau diubah** menjadi **SAMBE**, lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 anak dari pasangan suami isteri Ayah bernama Nonci dan Ibu bernama Rasia ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama untuk dicatat dan didaftar seseuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Pernah Menikah, atas nama Sambe, tanggal 02 Mei 2016 ; (Bukti P-1) ;

2. Foto copy Ijasah SMP Nomor : DN-19 DI 0008592 An. Ardiansyah, tanggal 01 Juni 2013 ; (Bukti P-2)

3. Foto copy Ijasah SD Nomor : DN-19 Dd 0083205 An. Ardiansyah, tanggal 14 Juni 2010 ; (Bukti P-3)

4. Foto copy Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302080107660006 tanggal 01 Juli 2016 atas nama Bahtiar, (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302080505070166 tanggal 06 Maret 2014, atas nama kepala keluarga Bahtiar ; (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Azis**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bernama Sambe ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung pemohon bernama Nonci dan Ibu pemohon bernama Rasia ;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena nama yang tercantum dalam Ijasah anak pemohon yang bernama Ardiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan nama pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muh Amir, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bernama Sambe ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung pemohon bernama Nonci dan Ibu pemohon bernama Rasia ;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena nama yang tercantum dalam Ijasah anak pemohon yang bernama Ardiansyah berbeda dengan nama pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon ayah bernama Nonci dan ibu bernama Rasia ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama yang tertulis pada KTP dan KK dari Bahtiar menjadi Sambe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Sambe, sebagai nama pemberian orangtua pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk penegasan identitas nama Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat pada Ijasah anak pemohon yang bernama Ardiansah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon memohon agar identitas sebagaimana tercantum pada surat keterangan pernah menikah Nomor : KK.21.21.10/PW.00.1/001/V/2016, atas nama Sambe, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 02 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa : foto copy keterangan pernah menikah Nomor : KK.21.21.10/PW.00.1/001/V/2016 Bukti (P-1), Foto copy Ijasah SMP

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DN-19 DI 0008592 An. Ardiansyah, tanggal 01 Juni 2013 ; (Bukti P-2), Foto copy Ijasah SD Nomor : DN-19 Dd 0083205 An. Ardiansyah, tanggal 14 Juni 2010; (Bukti P-3), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balangdidi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang juga merupakan petitum pokok permohonan yang menyatakan, menetapkan, bahwa nama pemohon yang terkutip pada Surat Keterangan Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang tertanggal 02 Mei 2016 atas nama **BAHTIAR** di tegaskan menjadi **SAMBE**, lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama **Nonci dan** Ibu bernama **Rasia**, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa berdasarkan, Surat Keterangan Pernah menikah Nomor : KK.21.21.10/PW.00.1/001/V/2016 Bukti (P-1) Kartu Keluarga Nomor (P.5) dan Kartu Tanda penduduk (P.3), hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat Foto copy Ijasah SMP Nomor : DN-19 DI 0008592 An. Ardiansyah, tanggal 01 Juni 2013 ; (Bukti P-2), Foto copy Ijasah SD Nomor : DN-19 Dd 0083205 An. Ardiansyah, tanggal 14 Juni 2010; (Bukti P-3), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Sambe, yang lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 ; ----

Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan diatas didukung pula oleh keterangan saksi Azis dan saksi Muh Amir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar bernama Sambe anak dari ayah bernama Nonci dan ibu bernama Rasia ;

Bahwa ternyata identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba memuat identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai nama Pemohon, yang mana nama pemohon tercantum atas nama BAHTIAR, yang seharusnya bernama SAMBE lahir di Bontorita, pada tanggal 01 Juli 1966 ;

Bahwa Pemohon saat ini hendak bermohon untuk menggunakan identitas asli dari Pemohon ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;" -----

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri Pemohon telah tercatat pada Kartu Keluarga sehingga identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan pernah menikah merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana ; -----

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ; -----

Bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-4, hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia ;"

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam Surat Keterangan Pernah menikah Nomor : KK.21.21.10/PW.00.1/001/V/2016 Bukti (P-1) Kartu Keluarga Nomor (P.5) dan Kartu Tanda penduduk (P.3), bukti surat Foto copy Ijasah SMP Nomor : DN-19 DI 0008592 An. Ardiansyah, tanggal 01 Juni 2013 ; (Bukti P-2), Foto copy Ijasah SD Nomor : DN-19 Dd 0083205 An. Ardiansyah, tanggal 14 Juni 2010; (Bukti P-3), yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Pemohon bernama SAMBE lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966, hal ini mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah SAMBE, yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga **Pemohon telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam KTP, KK berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh data base kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyata permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan, menetapkan, bahwa nama pemohon yang terketip pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba atas nama **Bahtiar** menjadi **SAMBE** lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama Nonci dan Ibu bernama Rasia, tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kesatu dan kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, bahwa nama pemohon BAHTIAR yang terkutip pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302080107660006 tanggal 01 Juli 2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302080505070166 tanggal 06 Maret 2014 yang di Keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ditegaskan/diubah menjadi **SAMBE**, lahir di Bontorita pada tanggal 01 Juli 1966 anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama Nonci dan Ibu bernama Rasia ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, oleh **Iwan Harry Winarto, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu 11 Mei 2016 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Halik, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.; -----

Hakim

Rincian Biaya Perkara Nomor:346/Pdt.P/2016/PN.BLK			
Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	Rp.	75.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-	
Materai	Rp.	6.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Total	Rp.	281.000,-	

Iwan Harry Winarto, S.H.MH.-

Panitera Pengganti,

Abdul Halik, SH.-

Foto copy salinan penetapan
Sesuai dengan aslinya, diberikan
kepada pemohon
Pada tanggal 11 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
PANITERA,

Y. P. PANOTO, SH.MH

Nip.196202031989031003.-

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)